



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK)

UNIT KERJA : DEPUTI BIDANG ANALISIS DAN PEMERIKSAAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **DANANG TRI HARTONO**
2. Jabatan : **DEPUTI BIDANG ANALISIS DAN PEMERIKSAAN**
3. NHK : **199272**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.295.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/70 m2 di KAB / KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 34 m2/30 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 540.000.000
3. Tanah Seluas 194 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, Rp. 35.000.000
4. Tanah Seluas 150 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 300.000.000

1. MOBIL, FORTUNER SRZ Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 95.500.000

D. SURAT BERTHARGA Rp. 352.740.114

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 741.675.023

F. HARTA LAINNYA Rp. 117.354.920

Sub Total Rp. 3.902.270.057

III. HUTANG Rp. 579.159.617

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 3.323.110.440

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.